



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI DAFTAR BARANG
PENGGUNA BARANG PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUTAPURA PALU**

WALI KOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menghapus daftar barang pengguna barang pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu dikarenakan alasan rusak berat dan tidak dapat digunakan serta difungsikan lagi dalam pelayanan kesehatan, sehingga perlu dilakukan penghapusan barang milik daerah dari daftar barang pengguna barang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Barang Pengguna Barang pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PENRAKARSA	

Memperhatikan : Berita Acara Penelitian Barang Milik Daerah serta data dan dokumen kepemilikan Nomor 032.1/015.a/X/BPKAD/2019 tanggal 2 Oktober 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI DAFTAR BARANG PENGGUNA BARANG PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUTAPURA PALU.
- KESATU : Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Barang Pengguna Barang pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Barang Pengguna Barang pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan karena alasan rusak berat sehingga tidak bisa digunakan dan difungsikan lagi dalam rangka pelayanan kesehatan pada masyarakat, serta membebaskan Pengguna Barang pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang.
- KETIGA : Pengguna Barang pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu untuk melakukan penghapusan dari daftar barang Pengguna Barang.
- KEEMPAT : Pengguna Barang pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu melaporkan hasil pelaksanaan penghapusan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu.


PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
CARD PENYALUTAN	



REENAM

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

 **WAKIL WALI KOTA PALU,** 

 **SIGIT PURNOMO**

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
DIBU PEKERJAKASA	

REGISTRASI PENOMORAN

Keputusan Walikota

Nomor : 900/912/BPKAD/2019

No. Korkezi : 609

Tanggal : 05/12/2019

Instansi : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu

Tentang : Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Barang Pengguna Barang Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu

PETUGAS



Cahya

PENERIMA



Edy Susanto

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

.JDN-GOAE 05/12/1911:50